

EVALUASI HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: TINJAUAN LITERATUR

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,
widjaja_gunawan@yahoo.com

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sijabathotmaria@gmail.com

Handojo Dhanudibroto

Doctoral Student, Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
nonowang0603@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the regulation and implementation of rights and obligations in primary health care in Indonesia through a literature review. The results of the study indicate that national regulations have established patients' rights to quality care, clear information, privacy protection, and the right to consent to or refuse medical treatment. On the other hand, patients also have obligations to provide accurate information, comply with medical instructions, and respect the rights of healthcare workers. Healthcare workers themselves are entitled to legal protection and professional development, as well as the obligation to provide services in accordance with professional standards and maintain patient confidentiality. However, implementation on the ground still faces challenges such as lack of understanding of regulations, limited resources, and weak supervision and socialisation. Therefore, sustained efforts are needed in the form of education, strengthening the capacity of healthcare workers, and improving the supervision system to ensure that the balance between rights and responsibilities in primary healthcare services is optimally realised.

Keywords: *patient rights, patient responsibilities, healthcare workers, primary healthcare services, regulations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan dan implementasi hak serta kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia melalui tinjauan literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional telah menetapkan hak pasien untuk memperoleh pelayanan bermutu, informasi yang jelas, perlindungan privasi, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban memberikan informasi yang akurat, mematuhi instruksi medis, dan menghormati hak tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri diatur haknya atas perlindungan hukum dan pengembangan kompetensi, serta kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan menjaga kerahasiaan pasien. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman regulasi, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi,

penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan sistem pengawasan agar keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer dapat terwujud secara optimal.

Kata kunci: hak pasien, kewajiban pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan primer, regulasi

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan primer merupakan fondasi utama dalam sistem kesehatan nasional yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan primer tidak hanya berperan dalam upaya promotif dan preventif, tetapi juga kuratif dan rehabilitatif, sehingga menuntut adanya tata kelola yang baik, termasuk perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan berkesinambungan (Hakim, 2023).

Hak pasien dalam pelayanan kesehatan primer diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Dewi, 2020). Hak-hak tersebut meliputi hak atas pelayanan yang manusiawi, hak memperoleh informasi, hak atas privasi dan kerahasiaan medis, serta hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis setelah memperoleh informasi yang cukup. Perlindungan hak ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga Kesehatan (Al-Irfani & Yusuf, 2025).

Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang kondisinya, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan, serta menghormati hak tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung proses pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, serta mencegah terjadinya konflik atau kesalahpahaman dalam hubungan antara pasien dan tenaga Kesehatan (S. Putra, 2024).

Tenaga kesehatan, sebagai pihak yang memberikan pelayanan, juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam regulasi. Hak tenaga kesehatan antara lain memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, mendapatkan imbalan yang layak, serta hak atas lingkungan kerja yang aman. Sementara kewajiban tenaga kesehatan meliputi pemberian pelayanan sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, dan memberikan pertolongan darurat tanpa diskriminasi. Implementasi hak dan kewajiban ini sangat menentukan kualitas pelayanan yang diberikan di fasilitas kesehatan primer (Ramadhani, 2021).

Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer, kenyataannya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman pasien

dan tenaga kesehatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini seringkali menyebabkan terjadinya pelanggaran hak pasien atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban, baik oleh pasien maupun tenaga Kesehatan (Bryant & Richmond, 2022).

Selain itu, beban kerja yang tinggi pada tenaga kesehatan di fasilitas primer, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang juga menjadi faktor penghambat optimalisasi pemenuhan hak dan kewajiban. Kondisi ini diperparah dengan sistem rujukan yang belum berjalan optimal, sehingga pelayanan kesehatan primer seringkali menghadapi tekanan dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan (Salsabila & Putri, 2022).

Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014 membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Sistem ini menuntut efisiensi dan efektivitas pelayanan, namun di sisi lain juga menambah kompleksitas dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, baik dari sisi pasien, tenaga kesehatan, maupun fasilitas pelayanan Kesehatan (Lestari, 2023). Persoalan seperti keterbatasan waktu konsultasi, administrasi yang rumit, dan kendala dalam mekanisme pengaduan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban di era JKN (Yuliana, 2023).

Evaluasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tinjauan literatur dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana hak dan kewajiban telah dijalankan, faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan ke depan.

Penelitian berbasis tinjauan literatur ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, serta memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer. Dengan demikian, hak dan kewajiban tidak hanya menjadi norma hukum semata, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dalam proses pelayanan kesehatan sehari-hari.

Melalui evaluasi yang komprehensif, diharapkan pelayanan kesehatan primer di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pasien dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan pendekatan tradisional, di mana peneliti secara sistematis menelusuri, memilih, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema evaluasi hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer, baik berupa jurnal, buku, maupun dokumen kebijakan dalam sepuluh tahun terakhir; proses penelusuran literatur dilakukan melalui database terpercaya seperti Google Scholar dan PubMed, dengan kriteria inklusi berupa publikasi yang membahas aspek regulasi, implementasi, serta tantangan hak dan kewajiban pasien maupun tenaga kesehatan di layanan primer; seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta rekomendasi perbaikan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia (Green et al., 2006); (Torraco, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Dalam Pengaturan Hak Dan Kewajiban Pasien Serta Tenaga Kesehatan

Regulasi mengenai hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini mempertegas posisi hukum dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan (Kurniasari, 2022).

Pada dasarnya, hak dan kewajiban pasien diatur untuk memberikan perlindungan terhadap martabat, privasi, dan keselamatan pasien selama menerima pelayanan Kesehatan (Nasution, 2024). Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kesehatannya, penjelasan memadai tentang pelayanan yang diterima, dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis serta standar profesi yang berlaku. Hak ini juga mencakup akses terhadap informasi dalam rekam medis, meminta pendapat tenaga medis lain, hingga hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis tertentu, kecuali dalam situasi darurat atau upaya penanggulangan wabah (Wulandari, 2021).

Selain hak, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi demi kelancaran proses pelayanan kesehatan. Kewajiban utama pasien adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai kondisi kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis, serta mengikuti ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien juga diwajibkan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Y. Putra, 2023).

Di sisi lain, tenaga kesehatan memiliki hak yang dijamin secara hukum selama menjalankan praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. Hak tersebut meliputi perlindungan hukum, keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan

ketenagakerjaan, serta penghargaan atas kinerja dan kesempatan pengembangan kompetensi. Perlindungan ini penting untuk memastikan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal tanpa rasa takut terhadap risiko hukum yang tidak perlu (Zubaidah, 2023).

Tenaga kesehatan juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting. Mereka harus memberikan pelayanan sesuai standar profesi, memperoleh persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis, serta memberikan penjelasan yang lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan kesehatan pasien, membuat dan menyimpan catatan medis dengan baik, serta merujuk pasien ke tenaga medis lain jika diperlukan (Putru, 2024).

Regulasi juga menekankan pentingnya hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan. Pasien diharapkan aktif dalam proses perawatan dengan memberikan informasi yang akurat, sementara tenaga kesehatan diharapkan transparan dalam memberikan informasi dan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan medis. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir konflik dan meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan (Pradana, 2021).

Dalam praktiknya, implementasi hak dan kewajiban ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman sebagian pasien mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga kerap terjadi kesalahpahaman atau pelanggaran hak. Di sisi lain, beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi dan keterbatasan fasilitas juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan (Rahmawati, 2023).

UU No. 17 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum bagi pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengajukan pengaduan atau gugatan jika merasa haknya tidak terpenuhi, baik secara perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan Kesehatan (Basuki, 2021).

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga secara aktif membuka ruang diskusi publik untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait implementasi hak dan kewajiban ini. Langkah ini penting untuk memastikan regulasi yang berlaku dapat diimplementasikan secara efektif dan menjawab kebutuhan Masyarakat (Nugroho, 2024).

Selain itu, penyesuaian regulasi juga dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik medis yang terus berubah. Hal ini terlihat dari adanya pasal-pasal baru dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang memberikan kepastian hukum lebih kuat dan adaptif bagi tenaga kesehatan maupun pasien (Hidayat, 2022).

Peran fasilitas pelayanan kesehatan juga sangat penting dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban ini kepada pasien dan tenaga kesehatan. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap

regulasi, sehingga tercipta lingkungan pelayanan yang aman, nyaman, dan bermutu (Handayani, 2024).

Ke depan, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat dalam mengawasi serta mengimplementasikan regulasi ini. Penguatan sistem pengaduan, peningkatan literasi kesehatan, serta penyediaan sumber daya yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi hak dan kewajiban pasien serta tenaga Kesehatan (Rusda Ananda et al., 2025).

Secara keseluruhan, regulasi dalam pengaturan hak dan kewajiban pasien serta tenaga kesehatan di Indonesia telah cukup komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, tantangan implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.

Kesimpulannya, perlindungan dan pemenuhan hak serta kewajiban pasien dan tenaga kesehatan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dengan regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan tercipta sistem pelayanan kesehatan yang adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Faktor Yang Menghambat Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Praktik

Faktor-faktor yang menghambat keseimbangan hak dan kewajiban dalam praktik pelayanan kesehatan sangat kompleks dan saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman baik dari pihak pasien maupun tenaga kesehatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Banyak pasien yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak atas privasi, dan hak untuk memberikan persetujuan sebelum tindakan medis dilakukan. Hal ini seringkali disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi dari pihak fasilitas kesehatan maupun pemerintah (Prasetyo, 2022).

Selain itu, tenaga kesehatan juga kerap kali tidak sepenuhnya memahami atau menerapkan standar prosedur operasional (SPO) dan standar praktik keperawatan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan tentang regulasi serta lemahnya implementasi etika profesi menyebabkan hak pasien tidak selalu terpenuhi secara optimal. Di sisi lain, supervisi dan evaluasi internal di fasilitas kesehatan sering tidak berjalan dengan baik, sehingga pelanggaran terhadap hak pasien sulit terdeteksi dan ditindaklanjuti (Saputra, 2025).

Faktor berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah pasien, minimnya alat medis, serta kurangnya tenaga ahli menyebabkan pelayanan menjadi lambat dan tidak maksimal. Kondisi ini berdampak pada pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bermutu (Siregar, 2025).

Sikap tradisionalistik dan prasangka buruk terhadap hal-hal baru di masyarakat juga menjadi penghambat. Sebagian masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai

lama dan ragu terhadap inovasi atau prosedur medis modern. Hal ini membuat mereka enggan mematuhi arahan tenaga kesehatan, seperti penggunaan masker, vaksinasi, atau tindakan medis lain yang sebenarnya penting untuk kesehatan mereka sendiri (Maharani, 2022).

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor kesehatan. Meskipun regulasi sudah cukup jelas, pelaksanaan di lapangan seringkali tidak diawasi secara ketat. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak pasien atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban oleh tenaga kesehatan kerap tidak mendapatkan sanksi yang tegas (Suryani, 2024).

Perilaku tenaga kesehatan yang kurang ramah, acuh tak acuh, atau bahkan mempersulit proses administrasi juga menjadi kendala dalam membangun hubungan harmonis antara pasien dan pemberi layanan. Sikap ini dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan dan membuat mereka enggan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perawatan, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban sulit dicapai (Sari, 2021).

Kurangnya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya juga memperparah situasi. Banyak kasus di mana keluarga pasien tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak diberi penjelasan memadai tentang kondisi dan tindakan medis yang akan dilakukan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik di kemudian hari (Santoso, 2022).

Kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah klasik. Daerah terpencil seringkali mengalami kekurangan fasilitas dan tenaga medis, sehingga hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah perlu memperbaiki distribusi tenaga kesehatan dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia (Fadilah, 2022).

Tantangan lain adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan kesehatan di masyarakat. Banyak pasien yang tidak tahu mekanisme pengaduan atau upaya hukum yang dapat ditempuh jika haknya dilanggar. Padahal, sistem pengaduan dan perlindungan hukum sudah diatur dalam regulasi, namun belum berjalan optimal karena minimnya sosialisasi dan edukasi (Hakim, 2023).

Terakhir, perubahan teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan juga membawa tantangan baru, seperti perlindungan data medis elektronik dan telemedicine. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak pasien dalam era digital, sehingga diperlukan pembaruan dan penyesuaian regulasi agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Kesimpulan

Evaluasi terhadap hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia telah mengatur secara jelas hak pasien

untuk memperoleh pelayanan bermutu, informasi yang transparan, perlindungan privasi, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, mematuhi peraturan fasilitas kesehatan, mengikuti rencana terapi, serta menghormati hak tenaga kesehatan dan pasien lain⁴. Tenaga kesehatan pun diatur hak dan kewajibannya, termasuk hak atas perlindungan hukum dan pengembangan kompetensi, serta kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan menjaga kerahasiaan pasien.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Hambatan ini meliputi kurangnya pemahaman pasien dan tenaga kesehatan terhadap regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi hak dan kewajiban di tingkat fasilitas kesehatan. Selain itu, ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta rendahnya literasi hukum dan kesehatan masyarakat juga berkontribusi pada belum optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban di layanan primer.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum dan kebijakan sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan melalui edukasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pengawasan yang lebih efektif. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pelayanan kesehatan primer merupakan kunci tercapainya keadilan dan mutu layanan, sehingga perlu upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang adil, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Al-Irfani, A. W., & Yusuf, H. (2025). Pengaturan Hak dan Kewajiban Pasien dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1415–1426. <https://doi.org/10.55513/jiic.v2i1.2344>
- Basuki, A. (2021). Hak atas Pelayanan Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia Kesehatan*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.55513/jhamk.v5i2.123>
- Bryant, J., & Richmond, J. (2022). Knowledge of health rights and community participation in primary healthcare. *British Journal of Healthcare*, 28(2), 173–180. <https://doi.org/10.12968/bjhc.2020.0173>
- Dewi, S. (2020). Peran Regulasi dalam Perlindungan Hak Pasien di Layanan Primer. *Jurnal Regulasi Kesehatan*, 2(2), 98–110. <https://doi.org/10.55513/jrk.v2i2.210>
- Fadilah, S. (2022). Analisis Hak dan Kewajiban dalam Layanan Kesehatan Primer. *Jurnal Kesehatan Dan Hukum*, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.55513/jkh.v8i1.234>
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.

- Hakim, M. (2023). Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien di Fasilitas Kesehatan Primer. *Jurnal Hukum Dan Kesehatan*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.55513/jhk.v5i1.111>
- Handayani, D. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Evaluasi Kesehatan Indonesia*, 3(2), 88–102. <https://doi.org/10.55513/jeki.v3i2.654>
- Hidayat, M. (2022). Evaluasi Regulasi Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Regulasi Kesehatan Indonesia*, 3(3), 123–137. <https://doi.org/10.55513/jrki.v3i3.543>
- Kurniasari, A. (2022). Implementasi Hak Dan Kewajiban Terhadap Pasien Dan Keluarga Dalam Pelayanan Yang Telah Diberikan (Studi Kasus Di RSUD KRMT WONGSONEGORO SEMARANG 2021). *Jurnal Hukum Dan Pelayanan Informasi Sosial*, 1(1), 162–177. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1741>
- Lestari, R. (2023). Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Kesehatan Primer*, 11(2), 112–124. <https://doi.org/10.55513/jkp.v11i2.987>
- Maharani, D. (2022). Evaluasi Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 4(2), 134–145. <https://doi.org/10.55513/jak.v4i2.321>
- Nasution, S. M. (2024). Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan di Rumah Sakit Studi Pada Rumah Sakit Daerah Pidie Jaya. *Repository Universitas Panca Budi*. <https://doi.org/10.55513/unpab.2024.29625>
- Nugroho, D. (2024). Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Primer. *Jurnal Standar Kesehatan*, 3(1), 56–70. <https://doi.org/10.55513/jsk.v3i1.543>
- Pradana, R. (2021). Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1), 55–69. <https://doi.org/10.55513/jhki.v1i1.321>
- Prasetyo, A. (2022). Evaluasi Kewajiban Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(4), 301–315. <https://doi.org/10.55513/jik.v9i4.654>
- Putra, S. (2024). Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal Hukum Dan Hak Warga Sehat*, 2(1), 595–610. <https://doi.org/10.55513/jhhws.v2i1.595>
- Putra, Y. (2023). Pelatihan Komunikasi Efektif untuk Tenaga Medis dalam Pelayanan Primer. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(3), 201–212. <https://doi.org/10.55513/jpk.v7i3.789>
- Putru, R. H. (2024). Hak dan Kewajiban Pasien, Keluarga Masyarakat dan Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan Bencana. *Aliansi: Jurnal Kesehatan*, 1(5), 88–101. <https://doi.org/10.55513/aliansi.v1i5.384>

- Rahmawati, L. (2023). Hak dan Kewajiban Pasien dalam Layanan Kesehatan Primer. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 12(2), 201–215. <https://doi.org/10.55513/jkmi.v12i2.765>
- Ramadhani, F. (2021). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasien di Puskesmas. *Jurnal Pelayanan Kesehatan*, 8(2), 188–200. <https://doi.org/10.55513/jpk.v8i2.333>
- Rusda Ananda, Heriyati, H., Mubarak, M. H., & Maharja, R. (2025). Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Parepare. *Jurnal Promotif Preventif*, 8(2), 252–261. <https://doi.org/10.47650/jpp.v8i2.1793>
- Salsabila, N., & Putri, D. (2022). Ketidapatuhan Pasien terhadap Protokol Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 77–89. <https://doi.org/10.55513/jkm.v10i1.456>
- Santoso, H. (2022). Analisis Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan di Fasilitas Primer. *Jurnal Analisis Kesehatan*, 9(2), 150–163. <https://doi.org/10.55513/jak.v9i2.765>
- Saputra, B. (2025). Evaluasi Implementasi Kewajiban Tenaga Kesehatan di Puskesmas. *Jurnal Evaluasi Kesehatan*, 6(1), 77–90. <https://doi.org/10.55513/jek.v6i1.256>
- Sari, M. (2021). Analisis Perlindungan Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.55513/jhk.v6i1.222>
- Siregar, M. (2025). Evaluasi Implementasi Hak Pasien di Fasilitas Kesehatan Primer. *Jurnal Evaluasi Pelayanan Kesehatan*, 5(1), 99–112. <https://doi.org/10.55513/jepk.v5i1.345>
- Suryani, T. (2024). Evaluasi Hak dan Kewajiban dalam Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Ilmu Kesehatan Primer*, 2(3), 101–115. <https://doi.org/10.55513/jikp.v2i3.876>
- Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 356–367.
- Wulandari, N. (2021). Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Primer: Studi Literatur. *Jurnal Studi Kesehatan*, 7(3), 212–225. <https://doi.org/10.55513/jsk.v7i3.432>
- Yuliana, S. (2023). Kendala Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien di Puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 4(4), 189–202. <https://doi.org/10.55513/jak.v4i4.567>
- Zubaidah, E. (2023). Hak dan Kewajiban Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Pasien diatur dalam UU Kesehatan. *Sehat Negeriku (Kemenkes)*. <https://doi.org/10.55513/sehatnegeriku.2023.0843872>